



**PUTUSAN**

**Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MARTINUS SITANGGANG ALS ROY
2. Tempatlahir : Medan
3. Umur/tanggallahir : 32 Tahun /21 April 1991.
4. Jeniskelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempattinggal : Jl. Sei Mencirim Dusun III Desa Medan  
Krio Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Bengkel Las

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan 21 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 19 Februari 2024;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Tamba,S.H. dan Udut Sauli Togatorop,SH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parsaoran Cabang Deli Serdang yang beralamat di Komplek Nulti Cipta Permai Blok D17, Patumbak, Kec.Patumbak, Kab.Deli Serdang, Prov.Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Nopember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat .Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 02 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID.SUS/2023/PT MDN. tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara serta surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARTINUS SITANGGANG AIs ROY**, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTINUS SITANGGANG Als ROY** dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1(satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. . Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik
  - 1 (satu) buah tas hitam kecilDirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (serastus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1492/Pid.Sus/2023/PN Lbp., tanggal 16 Nopember 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTINUS SITANGGANG Als ROY**, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTINUS SITANGGANG Als ROY** dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik
  - 1 (satu) buah tas hitam kecil

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (serastus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 366/Akta.Pid./2023/PN Lbp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan pada tanggal 22 Nopember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1492/Pid.Sus/2023/PN Lbp., tanggal 16 Nopember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 367/Akta.Pid./2023/PN Lbp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan pada tanggal 22 Nopember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1492/Pid.Sus/2023/PN Lbp., tanggal 16 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

*Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 24 Nopember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Nopember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding adalah sebagai berikut:

**MAJELIS HAKIM (JUDEC FACTIE) PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TIDAK CERMAT DALAM MENERAPKAN HUKUM, TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT KETERANGAN SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA/PEMOHON BANDING SERTA MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA DIPERSIDANGAN DAN MENGABAIKAN SEMA NO 4 TAHUN 2010.**

1. Bahwa Pemohon Banding **MARTINUS SITANGGANG AIS ROY** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Sei Mencirim Gg. Bhayangkara Dusun III Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
2. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon Banding pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram; - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); - 1 (satu) unit timbangan elektrik; - 1 (satu) buah tas hitam kecil.

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN



3. Bahwa pemohon Banding selama ini tinggal didaerah berastagi Bersama anak dan istrinya, namun sekitaran 2 (dua) minggu sebelum Peohon Banding ditangkap kepolisian, Pemohon Banding sedang pulang berkunjung kerumah orangtuanya disei mencirim Medan krio bersama anaknya yang masih berumur kurang lebih 5 tahun.
4. Bahwa Pemohon Banding menerangkan dengan sebenarnya bahwa dirinya hanyalah menjadi korban jebakan temannya yang bernama Sdr. SEM (DPO) dimana Saudara Sem tersebut menyuruh Pemohon Banding untuk menyerahkan barang bukti Sahbu tersebut untuk seseorang yang tidak Pemohon Banding ketahui dimana orang yang yang mau menerima/membeli Barang bukti tersebut adalah pihak kepolisian (yang menyamar) yang setelah Pemohon Banding ditangkap menyadari bahwa dirinya telah dijebak dan atau diperalat oleh Temannya sendiri yang sering dipanggil SEM tersebut
5. Bahwa saat Pemohon Banding ditangkap, Pihak kepolisian seolah olah melakukan pembiaran terkesan tidak serius untuk melalukan penangkapan terhadap SEM yang tidak jauh dari posisi Pemohon Banding.
6. Bahwa Pemohon Banding dengan Tegas mengatakan dirinya belum pernah melakukan penjualan Narkotika dalam bentuk apapun, akan tetapi dalam Perkara ini Pemohon Banding sangat mengutuk keras atas dugaannya yang menduga SEM telah menjebak dirinya menjadi korban penangkapan Polisi dengan modus pura pura menyuruh untuk menyerahkan barang bukti tersebut kepada seseorang yang rupanya Anggota kepolisian yang menyaru/menyamar.
7. Bahwa Pemohon Banding membenarkan dimana dirinya sebelumnya diajak SEM untuk bertemu dan biasanya akan mengkonsumsi sabu secara bersama sama.
8. Bahwa Pemohon Banding mengakui bahwa dirinya belum pernah dihukum dan buta hukum sehingga tidak begitu paham akan sebab akibat dari perbuatan yang Pemohon banding lakukan dimana juga Pada saat Pemohon Banding dilakukan pemeriksaan ditingkat

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN



kepolisian, kejaksaan hanya bias berpasrah tanpa ada yang memberikan bantuan pendampingan hukum yang mana pada saat itu Pemohon Banding hanya berpikir dimana perkaranya hanyalah perkara Narkotika jenis sabu yang tidak Pemohon Banding ketahui dimana dalam perkara pidana narkotika tersebut ada beberapa pasal pasal yang juga mengatur sesuai tupoksinya.

9. Bahwa Pemohon Banding menerangkan dimana saat Pemohon Banding diperiksa dikepolisian, Pemohon Banding tidak ada didampingi penasehat hukum secara Nyata, dan Pemohon Banding menerangkan bahwa dimana barang bukti tersebut tidak benar akan diperjualbelikan kembali, akan tetapi barang bukti tersebut diserahkan kepada Polisi yang menyaru atas arahan dari Teman Pemohon Banding (yang sudah biasa memakai bersama)

10. Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding sangat memohon kepada yang mulia majelis hakim agar Objektif dalam memberikan suatu pertimbangan hukum untuk kemudian menjadi landasan atau dasar dalam menjatuhkan hukuman yang berkeadilan dan berperikemanusiaan terhadap perkara pidana yang dihadapi Pemohon Banding saat ini, sekalipun Pemohon Banding menegaskan bahwa dirinya sangat bersalah dan patut dihukum akan tetapi Pemohon Banding menilai dimana Putusan yang dibacakan Majelis hakim sangat tidak memanusiakan manusia mengingat barang bukti milik Pemohon Banding yang disita adalah relative sangat kecil.

11. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-5020/NNF/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani DEBORA M HUTAGAOL, SSi, M.Farm, Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt bahwa barang bukti diterima berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol deapan) gram diduga mengandung narkotika milik Pemohon Banding atas nama MARTINUS SITANGGANG Als ROY yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik Pemohon Banding atas nama

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN



MARTINUS SITANGGANG Als ROY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa Pemohon Banding juga mengakui sudah sering menggunakan sabu dalam kesehari-hariannya.

13. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pemohon Banding pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- **Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;**
- Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
- Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
- Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
- Kelompok Ganja seberat 5 gram;
- Daun Koka seberat 5 gram;
- Meskalin seberat 5 gram;
- Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
- Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
- Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
- Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
- Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
- Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
- Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
- Kelompok Kodein seberat 72 gram;
- Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;



- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
  - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
  - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
14. Bahwa pada saat ditangkap barang bukti shabu dengan bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Pemohon Banding mengaku bahwa dirinya sudah sering menggunakan shabu shabu, seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Judex Facti* seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Banding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
15. Bahwa Pemohon Banding seharusnya dinyatakan bahwa Pemohon Banding adalah sebagai korban dalam penyalahgunaan narkotika.
16. Bahwa Pemohon Banding telah **MENYESALI** perbuatannya yang tidak mengulang kembali untuk berhubungan dengan narkotika, dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan pada diri Pemohon Banding untuk bertaubat;
17. Bahwa Pemohon Banding adalah tergolong orang yang kurang mampu atau orang miskin (surat terlampir) yang didampingi Penasehat hukum melalui **Lembaga bantuan Hukum Parsaoran secara Cuma Cuma/Prodeo**.
18. Bahwa Pemohon Banding berlaku sopan dan kooperatif di persidangan
19. Bahwa Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan
20. Bahwa Pemohon Banding telah meminta maaf melalui keluarga Pemohon Banding kepada warga setempat;

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN



Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Pemohon Banding juga bukan merupakan Target Operasional oleh Kepolisian, Bahwa SEMA No.3 tahun 2015 yang dalam konteks perkara pidana khusus narkoba **kalau barang bukti kecil sesuai SEMA Nomor 3 dan 4** digunakan ketentuan pada aturan sebagai pengguna saja sehingga tujuan pemidanaan pada pengguna adalah tidak tepat melakukan terobosan hukum atas pengguna atau penyalahguna narkoba harus diterapkan Pasal 127 UU Narkotika;

Dengan demikian Hakim harus bisa melakukan terobosan hukum dan menciptakan hukum melalui SEMA No.3 Tahun 2015 sehingga pemidanaan terhadap penyalagunaan narkoba tidak hanya melihat dari sisi pemidanaan yang semakin lengkap akan tetapi melihat fakta fakta dalam persidangan atas batasan kategori yang ditetapkan atas barang narkoba dengan pertimbangan humanis dan medis dengan tujuan resosialisasi

Bahwa Permohonan Banding ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi Pemohon Banding alangkah tidak adilnya bagi Pemohon Banding yang setelah melewati tahapan dan Fakta Fakta Persidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon Banding telah bersesuaian melanggar pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Penyalahgunaan Narkotika".

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim yang adil dalam pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Nota Pembelaan Pemohon Banding melalui Penasehat Hukumnya;
- Menyatakan Pemohon Banding **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar **Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon Banding **Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan melanggar **Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Menjatuhkan pidana penjara yang ringan ringannya bagi diri Pemohon Banding;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Pemohon Banding diputuskan seadil-adilnya (Ex aquo et Bono)

Menimbang, bahwa hingga putusan dibacakan Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mengajukan baik memori banding maupun kontra memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasannya untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada prinsipnya adalah alasan-alasan untuk memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tinggi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan pemberian hukuman tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya; ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1492/Pid.Sus/2023/PN Lbp., tanggal 16 Nopember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum; karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sudah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1492/Pid.Sus/2023/PN Lbp., tanggal 16 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Martinus Sitanggung Als Roy dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1492/Pid.Sus/2023/PN Lbp., tanggal 16 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **MARTINUS SITANGGANG Als ROY**, bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTINUS SITANGGANG Als ROY** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik
  - 1 (satu) buah tas hitam kecil

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (serastus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum. dan RICHARD SILALAH, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum.**

**ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.**

ttd

**RICHARD SILALAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**FARIDA MALEM, S.H.,M.H**

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MDN